



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**DESWANTO BIN TUMADI**, Umur 39 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Perdamaian RT.02 RW. 01 No. 8 Kelurahan Umban Sari, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon Kecamatan Rumbai;

#### Melawan

**ENDANG SUPINI BINTI ANWAR EPENDI**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Pramuka Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 18 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hal.1 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B. Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah No. 27/27/II/2002 tanggal 26 Januari 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke jalan Bawal Marpoyan Damai, dan selanjutnya pindah kerumah kediaman bersama di alamat Pemohon diatas, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama
    1. Fajar Pratama (Laki-laki), umur 13 tahun;
    2. Fathan Alvarizi (Laki-laki), umur 7 tahun
  3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
    - a. Termohon sebagai isteri tidak patuh dan tidak melaksanakan nasihat Pemohon selaku suami dan kepala keluarga;
    - b. Termohon adalah perempuan pemberang, keras hati, emosional, egois, masalah sepele timbul pertengkaran, dengan suara keras sehingga kedengaran ke rumah jiran tetangga lainnya setiap terjadi pertengkaran
    - c. Termohon tidak jujur, suka berbohong terutama masalah keuangan, suka mengatur Pemohon selaku kepala keluarga;
    - d. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mendapatkan bukti di handphone Termohon, dan Termohon sendiri mengakuinya, bahkan pada bulan Juni 2013 lalu Termohon sudah menikah dan hidup serumah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut pada alamat Termohon diatas;

*Hal.2 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember 2012 yang lalu Termohon pergi dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran, dan menyatakan tidak mau lagi kembali ketempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan komunikasi baik dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sabar lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

*Hal.3 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 1471062512750001 tanggal 22-05-2012 a.n. Deswanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 27/27/II/2002 tanggal 28-01-2002 a.n. Deswanto bin Tumadi sebagai suami dan Endang Supini binti Anwar Ependi sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan B. Purba, Kabupaten Deli Serdang, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

1. TUMADI BIN SELAMAT, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Gang 45 no. 8 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon namanya Endang Supini, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah, menikah pada tahun 2002 serta telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal.4 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran selama 2 tahun belakangan, karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa Sebelum pergi tersebut terjadi pertengkaran diantara mereka disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut, bahkan sekarang mereka telah punya anak;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan, namun saksi berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, karena Termohon telah pergi bersama laki-laki selingkuhannya;
2. SUMADI BIN H. ANWAR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat tinggal di Jl. Mangku Bumi Gang Amal RT. 03 RW. 01, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena Saksi adalah abang ipar dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon namanya Endang Supini, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah, menikah pada tahun 2002 serta telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon kedapatan bercerita porno dengan laki-laki lain melalui hpnya. Oleh karena tidak tahan , mendengarkan, lalu Pemohon menjemput isteri saksi untuk ikut mendengarkan pembicaraan Termohon tersebut yang kemudian berakhir dengan pertengkaran pada malam itu;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pagi harinya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa pakaian dan segala

*Hal.5 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatannya, yang kemudian ternyata bahwa Termohon pergi bersama laki-laki selingkuhannya tersebut;

- Bahwa Saksi bersama keluarga pihak Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, bahkan dengan serta merta mentalak Termohon di hadapan keluarga yang hadir.
- Bahwa menurut hemat saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, karena Termohon telah pergi bersama laki-laki selingkuhannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak

*Hal.6 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek ( tanpa hadirnya Termohon), terhadap putusan ini jika Termohon tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Termohon tidak memberi nafkah secara layak, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dua tahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

*Hal.7 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Saksi I sebagai Ayah kandung Pemohon dan saksi II sebagai saudara Ipar Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Suami isteri perkawinan sah yang tercatat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan B.Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Termohon suami karena Termohon melalaikan kewajiban, berlaku kasar dan emosional dan tidak memberi nafkah secara layak dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama sejak satu tahun lalu, dan tidak ada harapan untuk baik lagi bahkan masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan september tahun 2012;

*Hal.8 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Pemohon tersebut menjadi pemicu terjadi percekcohan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon, demikian pula pihak keluarga, telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudlarat

*Hal.9 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya ::

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

*Hal.10 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Deswanto bin Tumadi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Endang Supini binti Anwar Ependi) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan B. Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh H. Asli Sa'an, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Zainy Usman, SH, Drs. Mardanis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zahniar, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

*Hal.11 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. ZAINY USMAN, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. MARDANIS, SH., MH

KETUA MAJELIS

ttd

H. ASLI SA'AN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Zahniar, SH

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>261.000,-</b>

Salinan putusan sesuai aslinya  
Pekanbaru, 14 April 2015  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

**RASYIDI. MS, SH**

*Hal.12 dari 12 hal putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Pbr*